



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
UPT. PUSKESMAS SENDURO

Jl. Raya Senduro RT/RW : 01/17 Telp/Fax. (0334) 610065
Email : puskesmassenduro@gmail.com
Lumajang - 67361

**STANDAR PELAYANAN KIA
(KESEHATAN IBU DAN ANAK)**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none">• Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran• Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju, sesuai dengan nomor antrean.2. Pasien akan dilayani oleh dokter/bidan yang bertugas.3. Setelah selesai diperiksa, pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal.
3.	Waktu pelayanan	:	Waktu pelayanan di ruang KIA adalah <30 menit
4.	Biaya pelayanan	:	<p>Biaya pelayanan di Puskesmas Senduro sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yakni sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANC (Antenatal Care) Rp60.0002. ANCT(AntenatalCare) dengan dokter Rp80.0003. ANCT(AntenatalCare) dengan dokter dan USG Rp 140.0004. Buku KIA Rp30.0005. Pemeriksaan Ibu menyusui Rp 15.0006. Pemeriksaan Ibu Nifas/Post Natal Care Rp 20.0007. Pemeriksaan Bayi Rp 20.0008. Pemeriksaan IVA Rp 25.000 <p>Biaya Pasien JKN: Gratis (tanpa biaya)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>PUSKESMAS SENDURO TIDAK MENERIMA SUAP DAN / ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 08123555286 DAN WEB PENGADUAN https://www.pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</p></div>
5.	Produk layanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. ANC (Antenatal Care)2. Pelayanan USG

No.	Komponen		Uraian
			3. Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 4. Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) 5. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 6. Pelayanan Pra Rujukan
6.	Pengaduan layanan	:	1. Instagram: Puskesmassenduro_kab.lmj 2. Facebook: Puskesmas Senduro 3. Whatsapp: 0812-3555-5286 4. Website: https://pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id 5. Email: puskesmassenduro@gmail.com 6. Kotak saran 7. Pengaduan/kritik dan saran dapat langsung disampaikan kepada petugas pengaduan


B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 7. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

No.	Komponen		Uraian
			9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Lumajang Lumajang Nomor 64 Tahun 2018 11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah 12. SK Kadinkes No 7221 tentang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Alat tensimeter, stetoskop, Termometer, metlin alat pengukur berat/tinggi badan, dopler dan alat medis lainnya 2. Bed pasien 1 buah 3. USG 1 buah 4. Meja 2 buah 5. Buku Register dan ATK lainnya 6. Komputer 1 buah 7. Printer 1 buah 8. Wastafel 1 buah
3.	Kompetensi pelaksana	:	Bidan: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki STR dan SIPB • Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan: anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan pelayanan KB • Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS • Mampu melakukan tindak bayi perempuan • MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) • Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti • Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI • Mampu melakukan dokumentasi kebidanan • Melakukan sterilisasi • Mengajar Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
4.	Pengawasan internal	:	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5.	Jumlah pelaksana	:	Bidan: 5 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan

No.	Komponen		Uraian
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan pada kegiatan Mini Lokakarya • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Senduro



dr. Mustika Kumaladewi
NIP. 19880626 201903 2 013

Penanggung Jawab
Unit Kesehatan Ibu dan Anak

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erni Eryuni".

Erni Eryuni, S.ST
NIP. 19751214 200604 2 019